



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nama lengkap | : Domikus Luhut Alias Ridwan Bin Luhut Asang |
| 2 Tempat lahir | : Long Peso |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/28 Desember 1985 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Gunung Sepuluh, RT 007, Kel. Kampung
Enam, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan |
| 7 Agama | : Islam |
| 8 Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Domikus Luhut Alias Ridwan Bin Luhut Asang ditangkap pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa Domikus Luhut Alias Ridwan Bin Luhut Asang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjs tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DOMIKUS LUHAT Alias RIDWAN Bin LUHAT ASANG** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DOMIKUS LUHAT Alias RIDWAN Bin LUHAT ASANG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) Gram
 - 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M"
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah Tas warna Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DOMIKUS LUHAT Alias RIDWAN Bin LUHAT ASANG**, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 bertempat di rumah pantai amal RT07 Kel.Pantai Amal Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan yang mana tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukum pengadilan negeri Tarakan namun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, ***“tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 14.00 Wita terdakwa datang kerumah Sdr.RAHMAN Alias TAKUR dan menanyakan “saya mau beli barang (sabu)” kemudian Sdr.RAHMAN Alias TAKUR menanyakan “ADA BERAPA UANGMU?” terdakwa jawab “Rp.1.700.000,- nanti setelah kembali baru saya bayarkan kembali” selanjutnya Sdr.RAHMAN Alias TAKUR masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu di depan rumah Sdr.RAHMAN Alias TAKUR, tidak lama kemudian Sdr.RAHMAN Alias TAKUR keluar dengan membawakan 4 bungkus. Selanjutnya terdakwa menuju Pelabuhan SDF untuk pulang ke Tanjung Selor.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 65/IL/11075/IV/2021, tanggal 05 April 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

N o	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungku s	Berat bersih
1	3 (tiga) paket sabu + plastic	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram
	Total	1,46 gram	1,23 gram	1,23 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03649/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 07742/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **DOMIKUS LUHAT Alias RIDWAN Bin LUHAT ASANG**, pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, sekitar pukul 10.00 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di penginapan ASSOY Jl. Jend Sudirman Kel.Tanjung Selor Hulu Kec.Tanjung Selor Kab Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, **"tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 14.00 Wita terdakwa datang kerumah Sdr.RAHMAN Alias TAKUR dan menanyakan "saya mau beli barang (sabu)" kemudian Sdr.RAHMAN Alias TAKUR menanyakan "ADA BERAPA UANGMU?" terdakwa jawab "Rp.1.700.000,- nanti setelah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



kembali baru saya bayarkan kembali” selanjutnya Sdr.RAHMAN Alias TAKUR masuk kedalam rumahnya dan terdakwa menunggu di depan rumah Sdr.RAHMAN Alias TAKUR, tidak lama kemudian Sdr.RAHMAN Alias TAKUR keluar dengan membawakan 4 bungkus. Selanjutnya terdakwa menuju Pelabuhan SDF untuk pulang ke Tanjung Selor.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 pukul 10.00 wita terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan nomor 65/IL/11075/IV/2021, tanggal 05 April 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT.PEGADAIAN, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

N o	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungk s	Berat bersih
1	3 (tiga) paket sabu + plastic	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram
	Total	1,46 gram	1,23 gram	1,23 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03649/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM
- 07742/2021/NNF adalah benar Kristal **Metafetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR AZIS Bin ASLIKAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena persoalan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Penginapan ASOY Jl. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Selor Hulu. Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu pada saat anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan tepatnya di penginapan ASOY, kemudian kami pun masuk ke Penginapan ASOY. Dan setelah kami memasuki penginapan ASOY kami melihat Terdakwa sedang duduk di lobi penginapan dan kami pun langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan Terdakwa kemudian kami menggeledah Terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut kami menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga Narkoba jenis sabu yang berada di dalam Tas warna coklat saku bagian depan yang di bungkus menggunakan plastik berlogo huruf "M", kemudian di temukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga jenis sabu berada di dalam selipan Topi warna hitam yang pada saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah menemukan sabu tersebut kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam didalam saku tas warna coklat bagian depan yang pada saat itu Terdakwa pakai yang di bungkus menggunakan 1 (satu) plastik berlogo huruf "M", 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di temukan di dalam selipan topi warna Hitam, untuk 1 (satu) Tas warna coklat dan 1 (satu) topi warna hitam ditemukan pada saat Terdakwa kenakan
- Bahwa saksi menerangkan sabu tersebut di beli dari Sdr.Rahman di Tarakan untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa sabu tersebut untuk di gunakan bukan untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NIKO LAKSAMANA SIAHAAN Ad MARULI SIAHAAN (Alm)** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena persoalan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Penginapan ASOY Jl. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Selor Hulu. Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu pada saat anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan tepatnya di penginapan ASOY, kemudian kami pun masuk ke Penginapan ASOY. Dan setelah kami memasuki penginapan ASOY kami melihat Terdakwa sedang duduk di lobi penginapan dan kami pun langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa setelah diamankan Terdakwa kemudian kami mengeledah Terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut kami menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di duga Narkoba jenis sabu yang berada di dalam Tas warna coklat saku bagian depan yang di bungkus menggunakan plastik berlogo huruf "M", kemudian di temukan kembali 1 (satu) bungkus plastik bening yang di duga jenis sabu berada di dalam selipan Topi warna hitam yang pada saat itu Terdakwa pakai;
 - Bahwa setelah menemukan sabu tersebut kemudian petugas melakukan intrograsi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam didalam saku tas warna coklat bagian depan yang pada saat itu Terdakwa pakai yang di bungkus menggunakan 1 (satu) plastik berlogo huruf "M", 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di temukan di dalam selipan topi warna Hitam, untuk 1 (satu) Tas warna coklat dan 1 (satu) topi warna hitam ditemukan pada saat Terdakwa kenakan
 - Bahwa saksi menerangkan sabu tersebut di beli dari Sdr.Rahman di Tarakan untuk terdakwa gunakan.
 - Bahwa sabu tersebut untuk di gunakan bukan untuk dijual kembali.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menuju ke rumah sdr. RAHMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. RAHMAN kebetulan sdr. RAHMAN pada saat itu berada di depan rumah. Lalu Terdakwa mendatangi sdr. RAHMAN dan mengatakan "Terdakwa mau membeli barang" kemudian sdr. RAHMAN menjawab "ada berapa uangmu", Terdakwa menjawab "uang Terdakwa cuman Rp1.700.000,00 nanti setelah kembali baru Terdakwa bayarkan kembali". Setelah itu sdr. RAHMAN mengambil uang milik Terdakwa lalu masuk kedalam rumah untuk mengambilkan sabu yang Terdakwa beli sementara Terdakwa menunggu di depan rumahnya, tidak lama sdr. RAHMAN keluar dengan membawakan 4 (empat) bungkus.
- Bahwa setelah Terdakwa terima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil tas Terdakwa kemudian Terdakwa ke pelabuhan SDF untuk menuju ke Tanjung Selor. Sesampainya Terdakwa di tanjung selor, Terdakwa di jemput teman Terdakwa yaitu sdr. Ape untuk menuju ke kos miliknya. Pada saat Terdakwa singgah di Kos sdr. Ape Terdakwa mengajak sdr. Ape untuk memakai sabu yang Terdakwa beli dari sdr. RAHMAN dan pada saat itu juga ada 2 (dua) orang teman sdr. Ape yang pada saat itu juga ada di kos sdr Ape.
- Bahwa pada hari Kamis pada saat Terdakwa sedang berada di penginapan ASOY tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi Terdakwa kemudian mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung menanyakan identitas Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M", 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Coklat barang tersebut ditemukan dalam pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau membeli sabu tersebut dari Sdr.RAHMAN untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menjual sabu.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 65/IL/11075/IV/2021, tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT. PEGADAIAN, Dewi Sartika, S.E. selaku Penaksir, dan Muhammad Syamsu Banar selaku penyidik menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	3 (tiga) paket sabu + plastic	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram
	Total	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03648/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil 07742/2021/NNF adalah benar Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metametamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
- 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M" ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas warna Coklat;

Terhadap barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Penginapan ASOY Jl. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Selor Hulu. Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menuju ke rumah sdr. RAHMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. RAHMAN kebetulan sdr. RAHMAN pada saat itu berada di depan rumah. Lalu Terdakwa mendatangi sdr. RAHMAN dan mengatakan "Terdakwa mau membeli barang" kemudian sdr. RAHMAN menjawab "ada berapa uangmu", Terdakwa menjawab "uang Terdakwa cuman Rp1.700.000,00 nanti setelah kembali baru Terdakwa bayarkan kembali" . Setelah itu sdr. RAHMAN mengambil uang milik Terdakwa lalu masuk kedalam rumah untuk mengambilkan sabu yang Terdakwa beli sementara Terdakwa menunggu di depan rumahnya, tidak lama sdr. RAHMAN keluar dengan membawakan 4 (empat) bungkus.
- Bahwa setelah Terdakwa terima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil tas Terdakwa kemudian Terdakwa ke pelabuhan SDF untuk menuju ke Tanjung Selor. Sesampainya Terdakwa di tanjung selor, Terdakwa di jemput teman Terdakwa yaitu sdr. Ape untuk menuju ke kos miliknya. Pada saat Terdakwa singgah di Kos sdr. Ape Terdakwa mengajak sdr. Ape untuk memakai sabu yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beli dari sdr. RAHMAN dan pada saat itu juga ada 2 (dua) orang teman sdr. Ape yang pada saat itu juga ada di kos sdr Ape.

- Bahwa pada hari Kamis pada saat Terdakwa sedang berada di penginapan ASOY tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi Terdakwa kemudian mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung menanyakan identitas Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M", 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Coklat barang tersebut ditemukan dalam pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau membeli sabu tersebut dari Sdr.RAHMAN untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
 - 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M" ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Tas warna Coklat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 65/IL/11075/IV/2021, tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT. PEGADAIAN, Dewi Sartika, S.E. selaku Penaksir, dan Muhammad Syamsu Banar selaku penyidik menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	3 (tiga) paket sabu +	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



	plastic			
	Total	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03648/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil 07742/2021/NNF adalah benar Kristal **Metametamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **DOMIKUS LUHAT Alias RIDWAN Bin LUHAT ASANG**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Penginapan ASOY Jl. Jend. Sudirman Kel. Tanjung Selor Hulu. Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menuju ke rumah sdr. RAHMAN untuk membeli Narkoba jenis sabu. Bahwa sesampainya di rumah sdr. RAHMAN kebetulan sdr. RAHMAN pada saat itu berada di depan rumah. Lalu Terdakwa mendatangi sdr. RAHMAN dan mengatakan "Terdakwa mau membeli barang" kemudian sdr. RAHMAN menjawab "ada berapa uangmu", Terdakwa menjawab "uang Terdakwa cuman Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) nanti setelah kembali baru Terdakwa bayarkan kembali". Setelah itu sdr. RAHMAN mengambil uang milik Terdakwa lalu masuk kedalam rumah untuk mengambil sabu yang Terdakwa beli sementara Terdakwa menunggu di depan rumahnya, tidak lama sdr. RAHMAN keluar dengan membawakan 4 (empat) bungkus. Bahwa setelah Terdakwa terima sabu tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil tas Terdakwa kemudian Terdakwa ke pelabuhan SDF untuk menuju ke Tanjung Selor. Sesampainya Terdakwa di Tanjung Selor, Terdakwa di jemput teman Terdakwa yaitu sdr. Ape untuk menuju ke kos miliknya. Pada saat Terdakwa singgah di Kos sdr. Ape Terdakwa mengajak sdr. Ape untuk memakai sabu yang Terdakwa beli dari sdr. RAHMAN dan pada saat itu juga ada 2 (dua) orang teman sdr. Ape yang pada saat itu juga ada di kos sdr. Ape;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis pada saat Terdakwa sedang berada di penginapan ASOY tiba-tiba ada beberapa orang mendatangi Terdakwa kemudian mengaku sebagai anggota kepolisian dan langsung menanyakan identitas Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M", 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna Coklat barang tersebut ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan kalau membeli sabu tersebut dari Sdr.RAHMAN untuk terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 65/IL/11075/IV/2021, tanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang PT. PEGADAIAN, Dewi Sartika, S.E. selaku Penaksir, dan Muhammad Syamsu Banar selaku penyidik menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat bersih
1	3 (tiga) paket sabu + plastic	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram
	Total	1,46 gram	0,23 gram	1,23 gram

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03648/NNF/2021 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil 07742/2021/NNF adalah benar Kristal **Metafetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu dimana proses kepemilikan tersebut adalah karena Terdakwa atas kesadaran dan kemauannya sendiri membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Rahman yang mana harga sabu yang Terdakwa beli 3 (tiga) paket sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai keterlibatan dengan jaringan peredaran narkoba yaitu bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian, dan menurut Majelis Hakim tidak ada bukti bahwa narkoba tersebut akan dialihkan kepada pihak lain atau siapa pun juga, selain itu tidak ada bukti satu pun juga yang menyatakan jika Terdakwa pernah atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlibat dalam jaringan maupun peredaran gelap narkoba, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas kepemilikan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, dengan demikian unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan Majelis Hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
- 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M" ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam ;
- 1 (satu) buah Tas warna Coklat;

Menimbang, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan sarana atau tempat menyimpan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMIKUS LUHAT Alias RIDWAN Bin LUHAT ASANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOMIKUS LUHAT Alias RIDWAN Bin LUHAT ASANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 5.1. 3 (Tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya seberat 1,46 (satu koma empat enam) Gram;
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik berlogo huruf "M" ;
 - 5.3. 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - 5.4. 1 (satu) buah Tas warna Coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh Faizal A.F.K, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.